

BAB III

PENERAPAN AKAD *QARDH* AL-HIASAN BI HIBAH DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM SEPANJANG SIDOARJO

A. Gambaran Umum Tentang BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo

1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo

Sejarah berdirinya BMT Sidogiri di latar belakang oleh rasa keprihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktek riba yang terjadi di sekitar pondok Sidogiri.

Praktek riba ini terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada mereka (masyarakat sekitar pondok Sidogiri). Sehingga mudah bagi para rentenir untuk masuk dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan praktek riba.

Berbekal dari rasa prihatin itu setelah mendapat izin dari pengasuh pondok dan berbekal dari pengalaman mengikuti seminar tentang BMT dalam acara perkoperasian yang diselenggarakan di pondok pesantren yang diasuh oleh Kyai Zainul Hasan Genggong Probolinggo, maka pada tanggal 12 Robi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama yang bernama BMT Masalah Mursalah Lil Ummah (MMU). Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah

BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.¹

Kehadiran BMT ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar pondok. Karena dengan adanya BMT ini, masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya praktek riba yang terjadi di masyarakat dan tidak terjerat hutang dari para rentenir.

Koperasi UGT Sidogiri (*Baitul Ma'wat Tamwi'ul-Ushah Gabungan Terpadu*) didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur.

Kemudian pada tahun 2000 para pengurus BMT Sidogiri ingin mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang mana daerah tersebut ada alumni dari pondok Sidogiri. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri Cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian tempat ke dua bertempat di Jember, dan hal itu berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri telah membuka cabang sebanyak 176 unit layanan BMT dan 1 unit layanan transfer.²

Koperasi usaha gabungan terpadu disingkat UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 9 rabiul awal 1421 H atau 6 juni 2000 M di

¹ Dokumen BMT UGT Sidogiri.

² *Ibid.*

Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari kanwil dinas koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan Nomor: 09/BH/KWK. 13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.

Koperasi ini anggotanya tersebar di wilayah propinsi Jawa Timur dan telah berbadan hukum sejak bulan Juli 2000 dengan nomor badan hukum: 09/BH/KWK.13/VII/2000 dan telah memulai operasinya sejak 5 Rabi'ul Awal 1420 H atau 8 Juni 2000 di Surabaya. Kemudian pada bulan September 2000 dibuka cabang BMT kedua yang ditempatkan di kota Jember. Koperasi ini menetapkan simpanan pokok anggota sebesar Rp. 1.000.000,- koperasi ini akan membuka UPK (Cabang Pelayanan Koperasi) di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi. Koperasi BMT MMU bermitra dengan koperasi UGT ini karena memiliki kesamaan dalam mengelolah usaha BMT atau simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT.Salah satunya di BMT UGT Jl.Ngelom Rolak No.358 RT.04 RW.04 Taman Sidoarjo.

BMT UGT Cabang Sepanjang yang berkantor di jln.Ngelom Rolak No.358 RT.04 RW.04 Taman Sidoarjo, yang berdiri sejak tanggal 4 februari tahun 2013 dengan karyawan yang berjumlah 4 orang, didirikannya BMT di sepanjang di karenakan banyaknya rentenir di pasar sepanjang sehingga BMT pusat mempunyai inisiatif untuk membuka cabang BMT di pasar sepanjang yang bertujuan untuk menyelamatkan para pedagang dari rentenir yang menggunakan riba.³

³ *Ibid.*

2. Maksud dan Tujuan

1. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
2. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.⁴

3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

1. Visi
 - a. Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai syariah Islam.
 - b. Menanamkan pemahaman bahwa konsep syariah adalah konsep yang mudah, murah dan maslahah.
2. Misi
 - a. Menciptakan *Wata'a>wun 'Alal Birri Wat Taqwa>* yaitu tolong menolong lewat ekonomi umat.
 - b. Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat.

4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

1. Struktur organisasi


Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri yaitu:⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

- a. Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam BMT UGT Sidogiri. Rapat anggota dapat memutuskan perubahan AD dan RT (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga), menetapkan susunan pengurus, pengawas dan lain-lainnya.
- b. Pengurus BMT UGT Sidogiri diangkat dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme rapat anggota. Pengurus mengemban amanah dari anggota dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh dalam rapat anggota. Pengurus berhak mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan roda usaha BMT UGT Sidogiri. Pengangkatannya dituangkan melalui kontrak kerja dengan batas waktu tertentu.
- c. Pengawas memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. Susunan pengawas terdiri dari pengawas bidang manajemen, pengawas bidang keuangan, dan pengawas bidang syariah.
- d. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dengan sistem kontrak kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Tugas utama manajer adalah menjalankan usaha BMT UGT Sidogiri sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus. Dalam menjalankan tugasnya, manajer berkoordinasi dengan kepala-kepala unit dan para karyawan.
- e. Kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh manajer dengan berkonsultasi dengan pengurus. Kepala Unit yang telah ditentukan, dibantu oleh beberapa orang karyawan.

STRUKTUR ORGANISASI BMT-UGT SIDOGIRI




KETERANGAN

————— : GARIS INTRUKSI/PERINTAH

----- : GARIS KOORDINASI

2. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo





Definisi tugas:

1. Kepala cabang: mengepalari seluruh kegiatan yang berada di capem sepanjang Sidoarjo.
2. *Customer service*: menangani segala bentuk layanan bagi anggota yang ingin melakukan pembiayaan, atau membuka tabungan baru.
3. *Accounting officer* atau Pemasaran: memasarkan produk-produk BMT kepada masyarakat sekitar, biasanya mereka yang bertugas di bagian pemasaran lebih sering berada di luar kantor.
4. *Teller*: menangani seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan (keluar masuknya uang).

5. Produk BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo

BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo adalah *baitul ma>l wat tamwi>l* atau balai usaha mandiri terpadu yang menerapkan simpan pinjam pola syariah, produk – produk pembiayaannya menggunakan salah satu dari 5 akad sebagai berikut:

- a. *Mud}a>rabah/qirad* (Bagi hasil)
- b. *Musya>rakah/Syirkah* (Penyertaan)

- c. *Mura>bah}ah* (Modal Kerja)
- d. *Bai' bitsamanil 'a>jil* (Investasi)
- e. *Qard} al-h}asan* (Pinjaman Kebajikan)⁶

Produk yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo terdiri dari tabungan dan pembiayaan. Masing-masing dari produk tersebut memiliki ketentuan dan keuntungan berbeda-beda tergantung dari jenis produk tabungan dan pembiayaan tersebut.⁷

1. Produk Tabungan

Produk tabungan yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah:

a. Tabungan Umum

Tabungan umum syariah adalah simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *wadi>ah yad} d{ama>nah / qard}* atau *mud}a>rabah mutlaqah*.⁸

Keuntungan bagi mitra penabung adalah:

- 1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau dana setiap saat.
- 2) Transaksi mudah selesai sesuai dengan syariah dan bebas riba.
- 3) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan menguntungkan.
- 4) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 5) Ikut membantu sesama umat (*ta'awun*).

⁶ Dokumen Laporan Rapat Anggota Tahunan 2010 BMT-UGT Sidogiri.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

- 6) Mendapatkan pahala delapan belas kali lipat bila diniati menghutangi.⁹

Ketentuan-ketentuan dari tabungan umum ini adalah:

- 1) Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir calon anggota.
- 3) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- 4) Setoran awal minimal Rp. 10.000,00
- 5) Setoran berikutnya minimal Rp. 1.000,00
- 6) Saldo minimal Rp. 5.000,00
- 7) Administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000,00¹⁰

b. Tabungan Haji

Menunaikan ibadah haji adalah dambaan bagi umat muslimin dan muslimat guna melengkapi rukun islam. Untuk mewujudkan dambaan tersebut bukan hal yang sulit bagi yang berniat, karena anda dapat merencanakan dan mempersiapkan dana ibadah haji sejak dini. Tabungan al-Haromain adalah tabungan bagi yang berencana menunaikan ibadah haji dengan akad *wadi'ah yad} d}ama'nah*.¹¹

Keuntungan menyimpan tabungan al-Haromain adalah:

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan sewaktu-waktu.
- 2) Laporan mutasi berupa buku tabungan sehingga akan memudahkan melihat perkembangan dana setiap saat.
- 3) Mendapat tambahan bagi hasil.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

- 4) Ikut membantu sesama umat (*ta'awun*).
- 5) Aman dan terhindar dari riba dan haram.
- 6) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jamaah haji yang ikut memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa dibebani bagi hasil.¹²

Pembukaan rekening dikantor BMT UGT Sidogiri sesuai dengan domisili atau tempat tinggal calon jamaah haji dengan:

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan al-Haromain.
- 2) Menyerahkan Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku.
- 3) Setoran awal sebesar Rp 500.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,00
- 4) Biaya administrasi Rp 50.000,00¹³

Ketentuan lain-lain dalam tabungan al-Haromain ini adalah:

- 1) Penarikan tabungan al-Haromain tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu kecuali untuk kebutuhan keberangkatan haji atau *uz\ur syar'i*
- 2) Pendaftaran kursi keberangkatan haji:
 - Saldo tabungan Al-Haromain di atas Rp. 25.000.000,00
 - Mengisi formulir.
 - Menyerahkan dua lembar Fotokopi KTP suami istri, surat nikah dan kartu keluarga.
 - Menyerahkan enam pas foto haji (ukuran 5x6, 80% wajah).
 - Biaya administrasi Rp 250.000,00¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

c. Tabungan Umrah

Tabungan Umrah al-Hasanah adalah simpanan dana yang dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah umrah dengan menggunakan akad *wadi'ah yad} d}ama'nah*.¹⁵

Keuntungan bagi mitra penabung:

- 1) Dapat merencanakan keberangkatan ibadah umrah sesuai dengan waktu yang diinginkan.
- 2) Pengurusan administrasi keberangkatan diurus oleh pihak BMT UGT Sidogiri.
- 3) Mendapatkan souvenir menarik.
- 4) Mendapatkan bimbingan ibadah umrah gratis.
- 5) Mendapatkan bonus bagi hasil.
- 6) Dapat mengajukan talangan (*al-qard}*) apabila terdapat kekurangan biaya pemberangkatan maksimal 20% dari biaya pemberangkatan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan.
- 7) Bebas biaya administrasi bulanan.¹⁶

Ketentuan bagi mitra penabung:

- 1) Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,00
- 2) Setoran berikutnya sesuai dengan ketetapan perencanaan keberangkatan.
- 3) Ketentuan pemberangkatan adalah bulan *rabi'ul awwal*, bulan *rajab*, dan akhir bulan *sya'ban*.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

- 4) Perencanaan keberangkatan minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan.
 - 5) Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan atau musim.
 - 6) Tabungan hanya dapat dicairkan untuk keperluan ibadah umrah kecuali karena *uz\ur syar'i*.
 - 7) Administrasi pembukaan tabungan sebesar Rp. 20.000,00¹⁷
- d. Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri adalah simpanan dana dengan akad *wadi>ah yad} d}ama>nah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Jenis tabungan ini menggunakan jenis akad *wadi>ah yad} d}ama>nah*. Syarat dan ketentuan sama dengan tabungan umum kecuali pengambilan. Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum Idul Fitri.¹⁸

Keuntungan bagi mitra penabung:

- 1) Insya Allah pahalanya 18 kali lipat bila diniati menghutangi.
- 2) Transaksi mudah dan transparan sehingga dapat memudahkan anda untuk melihat perkembangan dana setiap saat.
- 3) Aman dan terhindar dari riba dan haram.
- 4) Ikut membantu sesama umat (*ta'awun*).
- 5) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

6) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.¹⁹

Ketentuan bagi mitra penabung:

- 1) Setoran awal minimal Rp. 10.000,00
- 2) Biaya administrasi Rp. 5.000,00
- 3) Mengisi formulir pembukaan rekening.
- 4) Menyerahkan Fotokopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku.
- 5) Penarikan tabungan paling awal 15 hari sebelum idul fitri.²⁰

e. Tabungan Peduli Siswa

Tabungan peduli siswa adalah layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad *wadi'ah yad} d}ama>nah*.²¹

Keuntungan bagi lembaga penabung:

- 1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- 2) Transaksi mudah dan bebas riba.
- 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan murid di akhir tahun.
- 4) Mendapatkan bonus bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

5) Mendapatkan dana beasiswa untuk untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 150.000,00 sesuai kebijakan koperasi BMT UGT Sidogiri.

6) Bebas biaya administrasi.²²

Ketentuan-ketentuannya adalah :

- 1) Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh pengurus lembaga cq ketua dan bendahara dan di bubui stempel.
- 2) Rekening tabungan atas nama ketua/bendahara QQ nama lembaga.
- 3) Setoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 4) Setoran awal Rp. 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 50.000.
- 5) Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan diakhir tahun pelajaran.
- 6) Pengajuan beasiswa apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp. 5.000.000 dengan masa simpanan minimal 5 bulan.
- 7) Pengambila beasiswa di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil.²³

f. Tabungan wali>mah

Tabungan wali>mah adalah tabungan yang digunakan untuk membiayai walimah bisa pernikahan, khitan, dan lain-lain. Tabungan caranya sama saja dengan tabungan umum. Hanya saja

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

pengambilannya tidak bisa diambil setiap saat, hanya bisa di ambil menjelang pelaksanaan walimahan.²⁴

g. Deposito *Mud}a>rabah*

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.²⁵

Keuntungan bagi mitra:

- 1) Sama dengan keuntungan bagi mitra penabung.
- 2) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- 3) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari tabungan.²⁶

Proporsi (nisbah) bagi hasil penyimpanan BMT:

- a. 3 bulan 52:48
- b. 6 bulan 55:45
- c. 9 bulan 57:43
- d. 12 bulan 60:40

Syarat-syarat dan ketentuan permohonan, sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir permohonan pembukaan *mud}arabah* berjangka atau (deposito).
- 2) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM).
- 3) Setoran minimal Rp. 500.000.²⁷

2. Pembiayaan

a. *Mud}a>rabah* (bagi hasil)

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Mud}a>rabah (bagi hasil) adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.²⁸

b. *Musya>rakah* (penyertaan)

Musya>rakah (penyertaan) adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut.

Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁹

c. *Mura>bah}ah* (Modal Kerja)

Mura>bah}ah (Modal Kerja) adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.³⁰

d. *Bai' bitsamanil 'a>jil* (Investasi)

Bai' bitsamanil 'a>jil (Investasi) adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu harga. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa

²⁸ Abdullah, *Wawancara*, Sidoarjo, 24 Juni 2014.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

sebesar jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama.³¹

e. *Qard} al-h}asan*

Qard} al-h}asan adalah pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo selaku *s}ah}ibul ma>l* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana untuk keperluan yang bermanfaat.³²

Syarat-syarat dan ketentuan produk pembiayaan BMT-UGT Sidogiri adalah:

1. Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan
2. Fotokopi KTP suami dan istri atau wali
3. Fotokopi KSK/KK
4. Fotokopi Akta nikah
5. Fotokopi jaminan
6. Fotokopi legalitas bagi Badan Usaha
7. Menjadi anggota atau mitra usaha
8. Membuka rekening tabungan³³

3. Produk Jasa

BMT UGT Sidogiri mempunyai produk jasa yaitu jasa pelayanan transfer. Pelayanan transfer merupakan jasa layanan untuk pengiriman uang yang diberikan pada masyarakat baik penabung maupun bukan penabung melalui kantor cabang Koperasi UGT Sidogiri Unit BMT

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

setempat kepada Para santri yang sedang menempuh Pendidikan di PPS Sidogiri.³⁴

B. Penerapan Akad *Qard} Al-H}asan Bil Hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo

Adapun Pertama kali yang dapat dilihat dalam akad *qard} al-h}asan bil Hibah* adalah karakter dan loyalitas anggota. Karakter dan loyalitas tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan kesungguhan anggota dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.³⁵

Pinjaman *qard} al-h}asan bil hibah* merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada nasabah untuk kebutuhan yang mendesak dan bermanfaat atau sebagian dari akad dhorurot bagi nasabah yang tidak punya jaminan.³⁶

Adapun persyaratan dan prosedur pemberian pembiayaan *qard} al-h}asan bil hibah* antara lain. Syarat-syarat dan ketentuan produk pembiayaan BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo adalah :

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Fotokopi KTP suami dan istri atau wali
3. Fotokopi KSK/KK

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Jalaluddin, Karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo, *Wawancara*, Sepanjang, 24 Juni 2014

³⁶ *Ibid.*

4. Fotokopi Akta nikah
5. Fotokopi jaminan
6. Saksi³⁷

Adapun prosedur pemberian pembiayaan *qard} al-h}asan bil hibah* antara lain :

- 1) Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan.
- 2) Survey dan wawancara kepada pemohon pembiayaan.
- 3) Kemudian analisa pembiayaan.
- 4) Selanjutnya yakni realisasi pemberian pembiayaan yang meliputi pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatanganan surat perjanjian, serta penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon pembiayaan.³⁸

Ketentuan pembiayaan *qard} al-h}asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo sebagai berikut:

1. BMT menyediakan dana yang diperlukan.
2. BMT berhak menagih pengembalian hutang pokok dan imbalan atas pinjaman yang telah diberikan.
3. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan cara mengangsur ataupun tunai sesuai dengan kemampuan peminjam.³⁹

C. Gambaran Penerapan Akad *Qard} al-H}asan Bil Hibah* Di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Sesuatu yang disebut wajar apabila dalam kegiatan usaha mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang dalam usahanya untuk meningkatkan jumlah nasabah.

Beberapa konsep global mengenai transaksi pembiayaan *Qard{ al-H{asan* di BMT UGT Sidogiri ini tidak dapat dikorelasikan dengan konsep transaksi pembiayaan *Qard{ al-H{asan* dalam sistem perbankan syari'ah. Di awal akad dalam transaksi *Qard{ al-H{asan*. Adanya pemberian nama *h{asan* dalam akad *Qard{ al-Hasan* tersebut, karena BMT menganggap peminjam tersebut adalah peminjam yang baik karena bersedia memberikan imbalan atas pinjaman yang telah diberikan, BMT mengistilahkan *h{asan* itu ada tiga yaitu *Bil Hibah, Bil Nazar, Bil Shodaqoh* dan semua ini kebijakan dari BMT UGT Sidogiri Pusat. Namun penulis lebih mengarah ke akad *Qard{ al-H{asan Bil Hibah* dimana anggota yang mengambil pembiayaan ini anggota berhibah pada BMT sesuai dengan kemampuannya.

Dilihat dari ketentuan pembiayaan *Qard{ al-H{asan* di BMT tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT mengharapkan penghasilan atau pendapatan dari produk pembiayaan *Qard{ al-H{asan*. Pembiayaan *Qard{ al-H{asan* tersebut disamakan dengan produk pembiayaan yang lain yang dapat memberikan keuntungan.

Sedangkan dalam sistem perbankan syari'ah pembiayaan *Qard{ al-H{asan* menggunakan akad *tabarru'*, yakni jenis akad yang berkaitan

dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad *tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong-menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun. Imbalan yang boleh diharapkan hanya pahala dari Allah SWT. Akad tersebut digunakan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Qard{ al-H}asan Bil Hibah yang dimaksud merupakan pinjaman bentuk hutang, yang benar-benar diberikan bagi orang yang membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu BMT sebagai lembaga keuangan *syari'ah* seharusnya bisa membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman dalam bentuk hutang tersebut tanpa adanya imbalan dalam bentuk apapun, kecuali peminjam yang berkehendak sendiri untuk memberikan imbalan atas tanda jasa.

D. Sumber Dana dan Syarat pada Akad *Qard{ Al-H}asan Bi Hibah*

1. Sumber Dana pada akad *Qard{ Al-H}asan Bi Hibah*

Dalam suatu lembaga keuangan *syari'ah* (termasuk BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo) sangat selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat khususnya yang berupa pinjaman *qard{ al-h}asan bil hibah*. Karena mengingat *qard{ al-h}asan bil hibah* ini merupakan pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya relatif pendek.

Sumber dana *qard{ al-h}asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo berasal dari dana tabungan anggota dan

diambil dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dari pembiayaan *qard} al-h}asan bi hibah* yang diberikan peminjam, oleh BMT selaku *s{ahibul ma>l* sangat mengharapkan pinjaman tersebut kembali, karena dana yang digunakan merupakan dana umat yang harus dipertanggungjawabkan.⁴⁰

2. Syarat pada akad *Qard} Al-H}asan Bi Hibah*

Setiap orang yang akan mengajukan pembiayaan yang berbentuk pinjaman *qard} al-h}asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo harus memenuhi persyaratan sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu ada persyaratan lain yaitu anggota yang melakukan pinjaman *qard} al-h}asan bil hibah* diminta untuk ber-*hibah* dengan memberikan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan oleh BMT sesuai dengan kemampuannya.

BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo bermotivasi menerapkan akad *qard} al-h}asan bil hibah* dikarenakan BMT bukan hanya sebagai lembaga sosial tetapi BMT juga sebagai lembaga *profit oriented* yang juga ingin mendapatkan keuntungan, dalam hal ini pada akad *qard} al-h}asan bil hibah* dan pembiayaan ini bukanlah produk pembiayaan yang utama, produk ini hanya diperuntukkan untuk anggota dengan kriteria tertentu.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Jalaluddin, Karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo, *Wawancara*, Sepanjang, 24 Juni 2014.

E. Realisasi Akad *Qard{ Al-Hasan Bil Hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo

Pembiayaan dengan menggunakan akad *Qard{ al-Hasan Bil Hibah* merupakan produk pelengkap yang berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT selaku *s{ah{ibul ma>l* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana baik untuk keperluan yang bersifat konsumtif ataupun keperluan yang bersifat produktif (untuk modal usaha). Dan produk ini kebijakan dari BMT UGT Sidogiri Pusat.

Dari 600 anggota BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang terdapat 12 anggota yang terdaftar mengajukan pembiayaan *Qard{ al-Hasan Bil Hibah*, dan dari 12 anggota tersebut, penulis mewawancarai dua orang untuk dijadikan sample yang kemudian ditanya pendapatnya seputar pembiayaan yang diajukannya. Mayoritas anggota BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang berasal dari para pedagang kecil yang berada di pasar Sepanjang yang terletak di jln Ngelom. Pedagang kecil memilih BMT-UGT Sidogiri untuk mengajukan pembiayaan guna menambah modal usahanya karena syarat dan ketentuannya yang tidak rumit dan mudah dilaksanakan terutama pembiayaan *Qard{ al-Hasan Bil Hibah* karena dalam pembiayaan tersebut anggota bisa menyicil tiap bulannya dengan jangka waktu yang telah disepakati sehingga terasa lebih ringan, sebagaimana yang disampaikan oleh Moch. Thoha yang mengajukan pembiayaan *Qard{ al-Hasan Bil Hibah* untuk modal usahanya: “Saya memilih pembiayaan *Qard{ al-Hasan Bil Hibah* karena jangka waktunya

bisa disesuaikan dengan kemampuan dan bayarnya bisa menyicil meskipun ada hibahnya atau memberi imbalan.”⁴² Pernyataan Moch. Thoha diatas menggambarkan bahwa dia memilih pembiayaan *Qard{ al-H{asan Bil Hibah* karena bisa menyicil tiap bulannya. Selain itu, anggota juga memilih *Qard{ al-H{asan Bil Hibah* karena syarat yang ditentukan tidak terlalu rumit. Hj. Marliyem, mengatakan bahwa: “Saya memilih *Qard{ al-H{asan Bil Hibah* karena syarat yang ditentukan tidak terlalu rumit. Walaupun BMT mengingatkan untuk memberikan imbalan atas tanda jasa, tapi saya bisa memakluminya karena dana yang digunakan merupakan dana anggota yang tentunya ingin mendapatkan keuntungan dari hasil pembiayaan tersebut.”⁴³

Dari pernyataan Moch. Thoha dan hj. Marliyem di atas dipahami bahwa pembiayaan *Qard{ al-H{asan Bil Hibah* di BMT-UGT Sidogiri tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang mudah dipenuhi oleh anggotanya yang kebanyakan para pedagang kecil, sehingga sesuai dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi dipraktikkannya pembiayaan *Qard{ al-H{asan Bil Hibah*.

BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo bermotivasi menerapkan akad *qard{ al-h{asan bil hibah* dikarenakan BMT bukan hanya sebagai lembaga sosial tetapi BMT juga sebagai lembaga *profit oriented* yang juga ingin mendapatkan keuntungan, dalam hal ini pada

⁴² Bapak Moch.Thoha, Nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo, Wawancara, Sepanjang, 24 Juni 2014.

⁴³ Ibu Hj. Marliyem, Nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo, Wawancara, Sepanjang, 24 Juni 2014.

akad *qard{ al-h{asan bil hibah*.⁴⁴ Peminjam diharuskan mengembalikan hutang pokok beserta imbalan pada waktu yang telah ditentukan, baik dengan cara mengangsur atau dengan cara dibayar tunai. BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo memberikan pembiayaan menggunakan akad *qard{ al-h{asan bil hibah* dengan tujuan dari pada peminjam terjatuh di tangan rentenir yang memberikan hutang dengan menerapkan bunga yang lebih besar dan merupakan riba yang diharamkan dalam syari'at Islam. Dalam pembiayaan *Qard{ al-H{asan Bil Hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang peminjam dihibau memberi imbalan atas jasa pinjaman yang diberikan BMT, berhubung peminjam memberi imbalan tersebut dengan sukarela dan tidak ditentukan besar jumlah imbalannya di awal akad maka dalam hukum islam di perbolehkan karena tidak mengandung unsur keterpaksaan.

⁴⁴ Jalaluddin, Karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo, *Wawancara*, Sepanjang, 24 juni 2014.